

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan

Frans A. Kabnani^{1*}, Karolus Kopong Medan², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

franskabnani@gmail.com¹, karolus.kopong@gmail.com², rudepelpetrusleo@gmail.com³

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: franskabnani@gmail.com*

Abstract This study aims to examine the ethical and moral considerations of judges in imposing verdicts against perpetrators of the crime of child intercourse, as reflected in Decision Number 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg. This case is complex because the perpetrator and the victim are both still classified as minors and sexual relations occurred on the basis of consensual, but are still qualified as criminal acts based on positive Indonesian law. The main focus of this study is how judges balance protection for victims with justice for perpetrators who are also still in their childhood, as well as the extent to which the principle of restorative justice is applied in the verdict. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, which relies on document studies, interviews, and analysis of court decisions. The theories used in the analysis are the theories of restorative justice, substantive justice, and child protection in the criminal justice system. The results of the study showed that the judge imposed criminal punishment on the perpetrator even though there were elements of agreement and the status of the perpetrator who was still a child. The judge's main consideration is the legal protection of children as absolute victims. However, judges do not optimally consider the approach to coaching and restorative justice as regulated in the juvenile justice system. The victim's family's refusal to mediate was also a factor that strengthened the criminal verdict. On the other hand, there is an inequality in the application of the principle of fairness, because the perpetrator is not fully positioned as a child who also needs protection and coaching.

Keywords: Restorative Justice, Minor Offenders, Child Protection, Child Intercourse, Judge's Consideration, Juvenile Justice System.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan etis dan moral hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg. Kasus ini menjadi kompleks karena pelaku maupun korban sama-sama masih tergolong anak di bawah umur dan hubungan seksual terjadi atas dasar kesepakatan, namun tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan keadilan bagi pelaku yang juga masih berada dalam usia anak, serta sejauh mana prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertumpu pada studi dokumen, wawancara, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori keadilan restoratif, keadilan substantif, dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku meskipun terdapat unsur kesepakatan dan status pelaku yang masih anak. Pertimbangan utama hakim adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang bersifat mutlak. Namun, hakim tidak secara optimal mempertimbangkan pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam sistem peradilan anak. Penolakan pihak keluarga korban terhadap mediasi juga menjadi faktor yang memperkuat putusan pidana. Di sisi lain, terdapat ketimpangan dalam penerapan prinsip fairness, karena pelaku tidak sepenuhnya diposisikan sebagai anak yang juga memerlukan perlindungan dan pembinaan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pelaku Di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Persetubuhan Anak, Pertimbangan Hakim, Sistem Peradilan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan salah satu anugerah dari Tuhan kepada manusia, terkhususnya para orang tua, setiap pasangan suami istri tentu sangat mendambakan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Selain anugerah dari Yang Kuasa, anak memiliki peranan penting

sebagai generasi penerus yang menentukan bagaimana nasib Negara kedepannya, merekalah yang menjalani kehidupan bermasyarakat, dan bernegara di masa mendatang. Keadaan suatu Negara dari berbagai bidang baik itu ekonomi, pendidikan, politik dan budaya di masa mendatang tergantung pada kualitas generasi penerus yaitu anak-anak.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA), pada tahun 2023 terdapat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak, dan 3000 di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak.¹ Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain semakin berkembangnya teknologi yang membuat orang dengan mudah mengakses konten-konten yang mengandung pornografi secara bebas, faktor kesadaran masyarakat tentang apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga para orang tua seringkali terlambat sadar bahwa anak-anaknya telah menjadi korban pencabulan.

Sebagai Negara hukum, Indonesia tentunya selalu berusaha menjadikan hukum sebagai salah satu alat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, tidak terlepas juga hukum di Indonesia melihat masalah pencabulan sebagai suatu hal yang harus diperhatikan baik itu upaya pencegahan maupun pemberian pidana bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Sebagai implementasinya Negara Indonesia mempunyai beberapa aturan serta pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang perlindungan terhadap anak, yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang tentang perlindungan anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Hal lain yang sekarang juga marak terjadi yaitu kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan keadaan korban menyetujui untuk melakukan persetubuhan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Kupang, kasus yang berujung pada putusan Pengadilan No. 147/ Pid.Sus /2023/ PN Kpg. Diketahui korban dan pelaku yang bernama Erni 15 tahun, dan Anton 17 tahun 9 bulan dan 23 hari pada saat kejadian yang merupakan pasangan kekasih melakukan hubungan suami istri sebanyak tujuh kali yang sampai hamilnya Erni. Keduanya melakukan hubungan intim pertama kali pada Mei tahun 2022 sekitar pukul 02:00 WITA dini hari bertempat di bukit cinta, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Berkenaan dengan keadaan tersebut Anton dituntut oleh keluarga Erni yang dinilai sebagai korban persetubuhan anak di bawah umur ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

¹ Data Komnas Homnas PA Tahun 2024 Tanggal 1 Januari hingga saat ini. Informasi diakses Pada 29 Mei 2024 Pukul. 20:00

Selanjutnya Anton didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Anton akhirnya dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar seratus juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal yang sama tetapi dengan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan yaitu pidana penjara selama 5 tahun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis melihat bahwa ternyata terdakwa pada saat melakukan persetubuhan masih berada di bawah umur yaitu 17 tahun 9 bulan dan pada saat dijatuhi hukuman pidana berumur 18 tahun 4 bulan, yang berarti dalam memberikan putusan hakim tidak melihat status anak dari terdakwa berhubung terdakwa belum berusia genap 18 tahun pada saat kejadian persetubuhan.

Berdasarkan hal di atas maka calon peneliti menilai bahwa kasus semacam ini menimbulkan dilema moral dan pertimbangan yang kompleks bagi para penegak hukum khususnya seorang hakim guna mencapai keadilan baik itu kepada korban maupun pelaku. Dalam konteks ini penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk meninjau moralitas dan pertimbangan etis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus-kasus tersebut mengingat bahwa meskipun persetubuhan atas dasar persetujuan dari anak di bawah umur secara hukum dianggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan tersebut namun patutnya status terdakwa yang masih berada di bawah umur juga menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yudiris yang didukung pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak atas kesepakatan bersama dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak atas kesepakatan bersama dalam putusan pengadilan.

² Dikutip dari Putusan No. 147. Pid.Sus/2023/PN Kpg

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, data yang terkumpul diolah dalam beberapa tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi, verifikasi dan interpretasi bahan hukum setelah itu dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama

Dasar Pertimbangan Yuridis

Permasalahan hukum terkait persetubuhan terhadap anak, meskipun terjadi atas dasar kesepakatan bersama, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berpijak pada prinsip bahwa anak—sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016—belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah, terutama dalam konteks seksual. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, persetujuan dari anak tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatan tersebut. Dalam kasus yang diteliti, yakni Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg, terdakwa Antonius Niger Halla alias Toni tetap dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp100.000.000, meskipun hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban berlangsung atas dasar suka sama suka.

Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan berbagai faktor yuridis yang penting. Pertama, dakwaan jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan berulang kali, yang dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, bukti-bukti berupa pakaian korban dan visum et repertum memperkuat keberadaan hubungan seksual dengan unsur kekerasan ringan atau setidaknya penetrasi yang meninggalkan bekas fisik. Ketiga, pengakuan terdakwa yang menyebutkan telah melakukan persetubuhan sebanyak tujuh kali sejak Mei 2022. Terakhir, keterangan saksi yang juga orang tua korban menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan menuntut agar perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum formal demi keadilan bagi anaknya. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim secara yuridis menerapkan asas *lex specialis*, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas legalitas dan tujuan pemidanaan yang mengedepankan perlindungan anak dari eksploitasi seksual.

Namun, peneliti menemukan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim tampaknya belum secara menyeluruh memperhatikan kompleksitas aspek pemidanaan secara holistik. Beberapa faktor penting yang seharusnya menjadi bagian dari dasar pertimbangan hakim,

seperti cara pelaku melakukan tindak pidana, sikap dan perilaku pelaku setelah kejadian, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta dampak perbuatan terhadap korban dan keluarganya, belum diuraikan secara mendalam dalam amar putusan. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menjadi penting sebagai prinsip dasar bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan dapat diprediksi, namun juga tidak dapat dilepaskan dari teori keadilan dan kemanfaatan hukum. Jika pembedaan semata-mata berfokus pada penghukuman tanpa mempertimbangkan faktor usia pelaku dan konteks relasional yang bersifat emosional, maka sistem peradilan itu sendiri bisa kehilangan dimensi humanistiknya.

Perbandingan dengan putusan lain yang serupa menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penjatuhan pidana atas kasus persetubuhan anak yang melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama berada di bawah umur. Misalnya, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Olm, pelaku Lius Zito Fretas Da Silva yang berusia 18 tahun hanya dijatuhi pidana pelatihan kerja selama 6 bulan dan penjara 8 bulan. Demikian pula dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Olm, pelaku berusia 17 tahun dijatuhi hukuman pembinaan dalam lembaga selama 8 bulan serta pelatihan kerja selama 4 bulan sebagai pengganti denda. Padahal, dalam ketiga perkara tersebut, baik usia pelaku maupun korban relatif sama, dan fakta persidangan menunjukkan adanya relasi sukarela meskipun tetap dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan *lex specialis*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hakim, dan bahwa pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku yang juga masih anak-anak perlu diperkuat agar prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak berlaku secara seimbang baik bagi korban maupun pelaku.

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini memang telah sesuai secara yuridis dalam menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban. Namun, dari sudut pandang ilmiah dan kritis, pendekatan pembedaan perlu dikaji lebih lanjut agar tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mempertimbangkan kondisi pelaku yang belum dewasa, serta dampak jangka panjang terhadap masa depan pelaku. Peneliti menekankan bahwa keadilan substantif tidak cukup hanya dengan menegakkan hukum secara formalistik, tetapi juga memerlukan sensitivitas terhadap konteks sosial, usia, psikologis, serta perkembangan kepribadian pelaku yang masih dalam tahap pertumbuhan. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial dalam masyarakat

Dasar Pertimbangan Sosiologis dalam Putusan Nomor No 147/ Pid.Sus /2023/ PN Kpg

Pertimbangan sosiologis dalam suatu putusan pidana berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dengan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang memenuhi asas sosiologis adalah putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, serta kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Dalam konteks Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg, hakim tidak hanya berpijak pada aspek hukum formal, tetapi turut mempertimbangkan dimensi sosial dari kasus persetubuhan anak atas dasar kesepakatan bersama. Berdasarkan pandangan M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menjamin kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini menimbang tidak hanya fakta hukum, tetapi juga:

- **Usia dan Kematangan Psikologis Pelaku dan Korban**

Meskipun perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, hukum tetap memandang anak belum cakap hukum untuk memberikan persetujuan yang sah dalam konteks seksual. Hakim mempertimbangkan bahwa baik pelaku maupun korban masih berusia muda dan kemungkinan belum memahami sepenuhnya dampak tindakan mereka.

- **Latar Belakang Sosial dan Budaya**

Di beberapa masyarakat, hubungan pra-nikah terkadang ditoleransi secara budaya. Namun, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas, terlepas dari norma lokal atau hubungan emosional antar individu.

- **Dampak Sosial terhadap Korban dan Lingkungan**

Hakim mempertimbangkan potensi trauma, stigma sosial, serta beban psikologis yang dialami korban, termasuk status kehamilan tanpa suami. Di sisi lain, juga dianalisis dampaknya terhadap pelaku yang masih muda dan kemungkinan kehilangan masa depan karena harus menjalani pidana.

- **Konsekuensi Putusan dalam Jangka Panjang**

Pertimbangan sosiologis mendorong hakim tidak hanya fokus pada efek jera, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang dari putusan tersebut. Misalnya, bagaimana masa depan korban dan anak yang dikandungnya, serta peran yang seharusnya dimainkan pelaku sebagai ayah yang kini terhambat oleh hukuman pidana.

Berdasarkan hal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100.000.000, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan efek jera. Namun, dari sudut pandang sosiologis, peneliti menilai bahwa putusan ini seharusnya juga memperhitungkan

kemungkinan penyelesaian alternatif seperti mediasi keluarga. Tujuannya bukan untuk menormalisasi hubungan seksual di luar nikah, tetapi untuk mencari solusi yang memberi keadilan dan pemulihan bagi kedua belah pihak serta anak yang akan lahir.

Dengan demikian, sosiologis dalam putusan ini mengandung dua sisi: memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus membuka ruang refleksi terhadap perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dan berkeadilan restoratif, terutama ketika pelaku dan korban sama-sama berada dalam posisi rentan.

Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Kesepakatan Bersama Dalam Putusan Pengadilan

Berbicara tentang keadilan dalam persidangan tidak hanya berfokus pada korban saja, melainkan keadilan bagi pelaku perlu diperhatikan bahwa pelaku juga mempunyai hak yang sama di mata hukum serta dalam penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman. Begitupun dalam menanggapi kasus persetubuhan anak di bawah umur atas kesepakatan bersama dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berkontribusi dalam masyarakat biasa disebut dengan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yakni: Pertama, sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim, kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga proses keadilan restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.

Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, penebusan kesalahan oleh pelaku, kesepakatan bersama untuk mencari solusi terbaik, perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku, dan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif untuk menghindari efek hukum yang terlalu berat apalagi jika hubungan tersebut terjadi dalam konteks pacarann, jadi berbeda dengan persetubuhan lainnya (pemeriksaan).

Tanpa mengabaikan perlindungan korban, hakim dapat mempertimbangkan factor-faktor seperti perbedaan usia yang tidak terlalu berbeda jauh, pelaku juga masih berada di bawah umur pada saat kasus terjadi, hubungan suka sama suka, serta adanya rencana pertanggungjawaban dari pelaku. Dalam kasus semacam ini pelaku seringkali dikenai hukuman berat, meskipun ada faktor yang dapat meringankan, seperti hubungan suka sama

suka atau tidak adanya unsur pemaksaan. Pendekatan restoratif bisa menawarkan alternatif seperti: diversi bagi pelaku yang masih di bawah umur, dan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang tidak memiliki rekam jejak kriminal.

Selain hal di atas penerapan hukum berat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial pelaku dapat menghambat reintegrasi ke masyarakat. Keadilan restoratif menekankan pada rehabilitasi dan bimbingan sosial agar pelaku dapat memperbaiki kehidupannya. Pada dasarnya menurut peneliti dalam konteks persetubuhan anak di bawah umur atas dasar kesepakatan, keadilan restoratif dapat memberikan alternatif bagi pelaku yang mungkin tidak memiliki niat jahat atau berada dalam situasi yang kompleks. Namun penerapannya harus tetap memperhatikan perlindungan korban, proporsionalitas hukuman, dan keseimbangan antara pemulihan serta pertanggungjawaban hukum. Restoratif justice bukan berarti menghilangkan hukuman, tetapi menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Untuk memperjelas pembahasan keadilan terhadap pelaku dalam Putusan sebelumnya peneliti memberikan setidaknya dua prinsip guna mengkritisi Putusan hakim yang dinilai kurang memberikan keadilan terhadap pelaku persetubuhan anak atas dasar kesepakatan bersama. Prinsip tersebut sebagai berikut adalah prinsip *Proportionality* dan prinsip *Fairness*. *Neminem Laedere*

Analisis Prinsip *Neminem Laedere* Terhadap Putusan

Prinsip *neminem laedere*, yang berarti “tidak merugikan orang lain,” adalah asas klasik yang telah lama menjadi pilar dalam berbagai cabang hukum, termasuk hukum pidana. Dalam konteks pidana, prinsip ini tidak hanya menyoroti korban, tetapi juga memperhatikan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap pelaku. Dalam putusan perkara persetubuhan anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg, terlihat bahwa keadilan formal lebih dikedepankan daripada keadilan substantif. Penjatuhan pidana berat terhadap pelaku yang masih berusia muda tanpa mempertimbangkan nuansa situasional—seperti kesepakatan bersama atau kedekatan usia antara korban dan pelaku—berpotensi melanggar semangat *neminem laedere*. Prinsip ini menuntut agar penegakan hukum memberikan manfaat nyata dan tidak menjadi instrumen yang secara tidak sadar menciptakan ketidakadilan baru terhadap individu yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat secara mendalam.

Dalam hukum perlindungan anak, prinsip *neminem laedere* menjadi landasan dalam melindungi anak dari tindakan yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial. Akan tetapi, penerapannya harus mempertimbangkan bahwa dalam situasi tertentu, pelaku juga merupakan

bagian dari kelompok rentan. Dalam kasus di mana pelaku masih remaja dan memiliki kedekatan usia serta hubungan emosional dengan korban, penerapan hukum secara kaku dan mutlak justru bisa melahirkan pelanggaran terhadap prinsip ini. Ketika pengadilan mengabaikan faktor-faktor tersebut dan fokus pada pembalasan atas dasar norma legalistik, hukum bisa menjadi alat penghukuman yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam menilai kerugian yang ditimbulkan, hukum tidak boleh hanya melihat pada dampak kepada korban tetapi juga potensi kerugian terhadap pelaku yang belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

Putusan yang mengabaikan dimensi kehati-hatian terhadap pelaku remaja dengan menghukumnya secara berat berisiko menghalangi masa depan pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki niat eksploitasi, tetapi justru terjerat oleh kekakuan hukum yang tidak memberi ruang bagi pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Di sinilah *neminem laedere* menuntut proporsionalitas. Hukum tidak boleh menjadi alat yang hanya memuaskan rasa keadilan retributif semata, melainkan harus mampu menilai motif, usia, tingkat kesadaran, serta dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Jika pelaku adalah individu yang tidak memiliki intensi kriminal dan berada dalam relasi yang tidak timpang, maka sanksi berat justru menjadi bentuk kerugian baru. Dengan demikian, prinsip ini menyerukan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan tidak merugikan pelaku secara tidak adil.

Agar prinsip *neminem laedere* benar-benar diterapkan secara utuh, sistem peradilan harus memperhatikan hak pelaku atas peradilan yang adil dan manusiawi. Dalam konteks pidana anak, hukuman bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan moral dan sosial. Oleh karena itu, ketika pengadilan menghadapi kasus seperti ini, penekanan pada rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan harus menjadi bagian integral dari proses hukum. Menghukum anak dengan pidana penjara yang lama karena kesalahan yang berasal dari ketidaktahuan atau ketidakmatangan justru akan mencederai tujuan utama sistem keadilan itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip *neminem laedere* secara substantif, hukum dapat menjaga martabat manusia, melindungi korban dari kerugian, dan mencegah pelaku dari kerusakan lebih lanjut akibat putusan yang tidak proporsional.

Analisis Prinsip *Fairness* Terhadap Putusan

Prinsip *fairness* (keadilan) sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls dalam *Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada kesetaraan, kebebasan, dan penerimaan timbal balik dalam masyarakat yang plural. Dalam konteks hukum pidana, prinsip

ini mengharuskan putusan pengadilan dapat diterima secara rasional dan adil oleh semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Konsep *original position* yang ditawarkan Rawls, di mana seseorang menentukan aturan keadilan tanpa mengetahui apakah ia akan menjadi pelaku atau korban, memberikan dasar normatif yang kuat dalam memahami putusan terhadap kasus persetubuhan anak. Jika dilihat dari posisi asali, individu rasional tentu akan memilih perlindungan maksimal terhadap anak, karena ketidaktauan akan posisi sosialnya mendorong pemilihan aturan yang aman bagi kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, larangan hukum terhadap persetubuhan anak, bahkan atas dasar kesepakatan, secara prinsipil dapat dibenarkan demi keadilan substantif.

Namun demikian, prinsip *fairness* juga mengharuskan adanya *reasonableness* atau kewajaran publik, di mana setiap hukum yang diterapkan harus bisa diterima oleh semua pihak secara rasional, tanpa menimbulkan ketimpangan yang tidak adil. Dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban sama-sama remaja atau berada dalam hubungan yang tidak eksploitatif, maka pendekatan yang terlalu kaku dapat melanggar prinsip *fairness*. Menghukum seorang remaja dengan pidana berat karena berhubungan dengan pasangan sebayanya tanpa unsur kekerasan atau paksaan menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan dalam hukum. Dalam masyarakat yang plural dengan berbagai latar budaya, penafsiran terhadap moralitas seksual remaja bisa sangat beragam, dan dalam ruang publik, hukum harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut tanpa mengorbankan nilai keadilan substantif.

Fairness juga menuntut sistem hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis pelaku. Dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Kpg, ketidakhadiran pendekatan kontekstual ini menciptakan putusan yang tampak legal-formal tetapi tidak adil secara substansial. Pelaku remaja yang belum matang secara psikologis seharusnya diperlakukan secara berbeda dari pelaku dewasa. Dalam pandangan *fairness*, pelaku seperti ini lebih layak menerima perlakuan rehabilitatif daripada hukuman retributif. Apalagi jika hubungan tersebut tidak merugikan secara nyata dan tidak melibatkan dominasi kuasa. Oleh karena itu, keadilan harus dirumuskan sebagai alat pemulihan dan pendidikan, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat nilai moral hukum tetapi juga memungkinkan sistem peradilan pidana menjadi lebih manusiawi dan progresif.

Pada akhirnya, putusan pengadilan harus berakar pada prinsip *fairness* sebagai ekspresi dari keadilan substantif, bukan hanya legal-formal. Keputusan harus mampu menjawab kebutuhan korban untuk dilindungi, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku muda untuk memperbaiki diri tanpa dikekang oleh label sosial yang merusak. Prinsip keadilan ini akan terlaksana jika sistem hukum tidak sekadar menerapkan aturan secara literal, tetapi juga

mengevaluasi latar belakang, niat, dan dampak sosial dari setiap tindakan. Dengan demikian, *fairness* dalam kerangka Rawlsian berarti menata sistem hukum yang reflektif, adaptif terhadap realitas sosial, dan bertujuan untuk menciptakan harmoni antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak individu. Keputusan yang adil bukan hanya yang mengikuti prosedur, tetapi yang mampu memulihkan dan memperbaiki kehidupan semua pihak secara bermartabat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hakim tetap menjatuhkan putusan terhadap pelaku persetubuhan anak meskipun ada kesepakatan bersama dan pelaku masih berada di bawah umur karena hukum pidana melindungi anak sebagai korban tanpa mempertimbangkan adanya persetujuan, serta pihak keluarga korban menolak untuk melakukan mediasi yang disarankan oleh hakim, selain itu hakim tidak mempertimbangkan ketentuan dalam sistem peradilan anak, yang berfokus pada pembinaan dan keadilan restoratif, sedangkan pada aspek sosiologis hakim sudah menentukan pasal apa yang digunakan untuk menjerat terdakwa dan lamanya ancaman hukuman untuk membuat jera terhadap terdakwa untuk memberikan manfaat kepada terdakwa dan masyarakat sekitar lebih khusus bagi korban dan keluarga korban. Pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif untuk menghindari efek hukum yang terlalu berat apalagi jika hubungan tersebut terjadi dalam konteks pacaran, jadi berbeda dengan persetubuhan lainnya (pemeriksaan). Prinsip *fairness* menekankan keadilan yang seimbang bagi semua pihak, dalam menilai putusan yang diteliti prinsip ini mengacu pada perlindungan anak sebagai pihak yang rentan sekaligus mempertimbangkan kondisi pelaku, terutama pelaku juga masih di bawah umur, putusan hakim kurang proposional terhadap pelaku, karena dalam kasus seperti ini tidak hanya sekedar menghukum tetapi juga mendidik.

Saran

Mengingat pelaku juga masih berada di bawah umur, sistem peradilan pidana sebaiknya lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif, seperti diversi, rehabilitasi, atau pembinaan daripada hukuman pidana penjara terhadap pelaku. Perlu adanya pemisahan yang jelas antara kasus pemeriksaan terhadap anak dan hubungan yang dilakukan oleh sesama anak di bawah umur atas kesepakatan serta hakim harus memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya mempertimbangkan hukum yang berlaku, tetapi juga aspek keadilan substantif bagi pelaku yang masih di bawah umur.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahid, & Muh. Irfan. (2011). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan. Refika Aditama.
- Adam Chazawi. (2018). Pelajaran hukum pidana bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2010). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Andy Prastowo. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Gadjah Mada University Press.
- Angelin N. Lilua. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual menurut hukum pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 4(4), 1–15.
- Ayu Intan Novelianna Setyono. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi seksual. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–15.
- Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk. (2022). Bunga rampai isu-isu krusial tentang kekerasan seksual. Penerbit Lakeisha.
- Evi Hartanti. (2008). Tindak pidana korupsi (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. (2009). Teori umum tentang hukum dan negara (Raisul Muttaqien, Penerjemah). Nusa Media.
- Indriasti Yustiningsih. (2020). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penerbit Medpress.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari. (2022). Kekerasan seksual. Media Sains Indonesia.
- Munir Fuady. (2010). Dinamika teori hukum. Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Grup.
- R. Soeroso. (2007). Pengantar ilmu hukum (Edisi ke-7). Sinar Grafika.
- R. Sugandhi. (2001). KUHP dan penjelasannya. Usaha Nasional.
- Roscoe Pound. (1952). Justice according to law. Yale University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu hukum (Edisi ke-6). Citra Aditya Bakti.
- Soerdjono Soekanto, & Purnadi Purwacakara. (1992). Sendi-sendi dan hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, & Sri Madmuji. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. (2013). Hukum pidana (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Udith N. Shklar. (1986). Legalism: Law, morals, and political trials. Harvard University Press.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wirjono Prodjodikoro. (n.d.). Asas-asas hukum di Indonesia. PT. Eresco.

Zainal Abidin. (2007). Pidana, pidana dan tindakan dalam rancangan KUHP. PT. Raja Grafindo Persada.